

URS Certification Id



ISO 9001 Certification

DOKUMEN ISO 9001:2015



**UMIBA**

# **STANDAR ASPEK KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA  
2024**





**UNIVERSITAS MITRA BANGSA**  
 Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
 Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S11.02.24

## STANDAR KESEJAHTERAAN

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/24
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/24
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/24
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/24
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024





## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S11.02.24

# STANDAR KESEJAHTERAAN

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

## TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H</li><li>2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si</li><li>3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M</li><li>4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I</li><li>5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M</li><li>6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A</li><li>7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M</li><li>8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M</li><li>9. Prihatina Jati, S.E., M.M</li><li>10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M</li><li>11. Dewi Listiorini, S.E., M.M</li><li>12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom</li><li>13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si</li><li>14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.</li><li>15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I</li><li>16. Richi Prasetyawan, S.Kom</li><li>17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E</li><li>18. Miqdar Haqiqi, S.E</li><li>19. Maharani Putri Nurazizah, S.M</li><li>20. Karunia Dwi Putra. S.E</li><li>21. Nuraini Fadilah, S.M</li><li>22. Nindia Rachma Fazriah</li><li>23. Dwi Meisyafitri, S.E.</li><li>24. Winda Widya Dini, S.Pi</li></ol>

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah Tim LPM sudah dapat menyelesaikan Aspek Standar Kesejahteraan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu, untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kesejahteraan di lingkungan Universitas Mitra Bangsa. Tujuan Manual Standar Kesejahteraan

Manual Standar Kesejahteraan Universitas Mitra Bangsa bertujuan:

1. Menjadi arali serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengchongan peningkatan Standar Kesejahteraan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Mitra Bangsa,
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangka kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Mitra Bangsa

Semoga Panduan mi dapat menjadi arah yang menuntun untuk Universitas Mitra Bangsa dalam melaksanakan pelayanan Pendidikan kedepan lebih baik lagi.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim., M.M, Ph.D.

Ka. Lembaga Penjaminan Mutu

## KATA SAMBUTAN

Kita bersyukur Tim LPM sudah dapat menyelesaikan Aspek Standar Kesejahteraan, yang menjadi arah dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kesejahteraan di lingkungan Universitas Mitra Bangsa.

Standar Kesejahteraan Universitas Mitra Bangsa bertujuan untuk :

Pertama, Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan peningkatan Standar Kesejahteraan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Mitra Bangsa, Kedua, Menjadi sarana komunikasi bags seluruh permangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Mitra Bangsa.

Dengan adanya Panduan Aspek Kesejahteraan ini akan menjadi arah yang menuntun kita dalam melaksanakan pelayanan Pendidikan yang lebih baik lagi.

Jakarta, 20 Februari 2024



Hj. Sri Wahyuningsih., S.E., M.M.  
Rektor Universitas Mitra Bangsa

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
KATA SAMBUTAN.....	5
Daftar Isi.....	6
I. PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belkang .....	6
1.2 Visi, dan Misi Universitas Mitra Bangsa .....	8
II. Maksud dan Tujuan Manual Standar Pengelolaan Keuangan .....	9
2.1 Maksud Manual Standar Kesejahteraan .....	9
2.2 Tujuan Manuakl Standar Kesejahteraan.....	9
III. Definisi Istilah.....	9
IV. Luas Lingkup Manual Standar Kesejahteraan .....	11
V. Manual Standar Kesejahteraan.....	12
5.1 Manual Penetapan Standar Kesejahteraan .....	12
5.2 Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan .....	14
5.3 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan .....	14
5.4 Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan .....	15
5.5 Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan, .....	15
VI. PENANGGUNG JAWAB .....	16
VII. DOKUMEN TERKAIT .....	16
VIII. REFERENSI .....	17

## STANDAR KESEJAHTERAAN

Unsur	Deskripsi
<p>1. Visi &amp; Misi Universitas Mitra Bangsa</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.</li> <li>3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi</li> <li>4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.</li> <li>7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria sehingga</li> </ol>

	terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional
2. Rasionale	<p><b>2.1 Maksud Manual Standar Kesejahteraan</b></p> <p>Maksud dari pembuatan Standar Kesejahteraan Universitas Mitra Bangsa adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kesejahteraan di lingkungan Universitas Mitra Bangsa.</p> <p><b>2.2 Tujuan Manual Standar Kesejahteraan</b></p> <p>Standar Kesejahteraan Universitas Mitra Bangsa bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Kesejahteraan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Mitra Bangsa;</li> <li>2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Mitra Bangsa.</li> </ol>
3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Mitra Bangsa</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya</li> <li>3. Kepala Keuangan dan Logistik,</li> <li>4. Kepala Perencanaan dan Sistem Informasi,</li> <li>5. Sekretaris Keuangan dan Logistik, dan</li> <li>6. Sekretaris Sumber Daya Manusia.</li> </ol>



	Kesejahteraan pegawai refreshing bagi pegawai yang dilaksanakan setiap tahun.	Pegawai diberi hak untuk refreshing bagi pegawai yang dilaksanakan setiap tahun.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>b. Instruksi kerja;</li> <li>c. Koesioner studi pelacakan Standar Kesejahteraan;</li> <li>d. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan;</li> <li>e. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan;</li> <li>f. Berita Acara dan Rekomendasi;</li> <li>g. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesejahteraan;</li> <li>h. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesejahteraan;</li> <li>i. Templet Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.</li> </ul>	
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023</li> <li>6. Rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> <li>7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> </ul>	